

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakujan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Transparansi pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) klasifikasi kecil di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menunjuk suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *stakeholder* yang membutuhkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi dalam transparansi pelayanan SIUP di Kecamatan Singingi Hilir sudah diberikan secara jelas kepada masyarakat dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan prinsip tranparansi dalam pelayanan SIUP klasifikasi kecil di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya adalah kesadaran, aturan, organisasi, pendapatan, keterampilan tugas, sarana dan prasarana. mekanisme pelayanan SIUP di Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan dijalankan semaksimal dan seefektif mungkin. Anggaran pelayanan

SIUP digunakan sebaik mungkin dan ada transparansi bagi masyarakat yang ingin mengetahui dan anggaran sudah mampu mencukupi anggaran karena digunakan semaksimal mungkin. Dari aspek kelengkapan sarana prasarana yang tersedia diantaranya ruang kerja, ruang arsip, gedung serbaguna dan kamar mandi. Sedangkan pasarana yang ada seperti kompuer, namun masih terbatas, dan hanya sedikit yang memakai laptop pribadi namun masih bisa digunakan dalam memberikan pelayanan.

5.2 Saran

Diharapkan untuk meningkatkan transparansi pemerintah yaitu dalam pelayanan SIUP perdagangan perlu meningkatkan lagi kerjasama dan kordinasi seluruh aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan. Selain itu juga, perlunya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kepengurusan SIUP Perdagangan, agar masyarakat paham akan prosedur kepengurusan dokumen SIUP Perdagangan.